



**P U T U S A N**

**Nomor : 178/B/2016/PT.TUN-MDN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

1. Nama : KASDU ;

-----

Kewarganegaraan :

-----

Indonesia ;-----

-

Tempat tinggal : Gg. Arrochman Rt.012 Lk. 5 Kelurahan

Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota

Bandar Lampung ;-----

Pekerjaan : Tani /

Buruh ;-----

2. Nama : SAIMIN ;-----

Kewarganegaraan :

-----

Indonesia ;-----

-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

FORMUL-02/PROKSI-01/KIM

Tempat tinggal : Dusun III Way Huwi Rt.012 / Rw. 005 Desa Way  
Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten  
Lampung Selatan;-

Pekerjaan : \_\_\_\_\_

Pensiunan ;-----

--

3. Nama : SYAPERIADI,  
S.Sos. ;-----

Kewarganegaraan : \_\_\_\_\_

Indonesia ;-----

-

Tempat tinggal : Jalan Merapi IV Nomor 230 Rt.003 Kelurahan  
Perumnas Way halim, Kecamatan Kedaton,  
Kota Bandar Lampung ;

Pekerjaan : \_\_\_\_\_

Wiraswasta ;-----

--

4. Nama : IWAN INDARTO,  
S.E. ;-----

Kewarganegaraan : \_\_\_\_\_

Indonesia ;-----

-

Halaman 2 dari 14 Halaman, Putusan Nomor : 178/B/2016/PT.TUN-MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

FORMUL-02/PROKSI-01/KIM

Tempat tinggal : Jalan Nusantara Nomor 4 Lk. I Rt.003  
Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton,  
Kota Bandar  
Lampung ;-----

Pekerjaan :  
Pensiunan ;-----  
--

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada WAHYU WIDIYATMIKO, S.H.  
dan HERU HADIHARTONO, S.H., Kesemuanya berkewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara, berkantor di Jalan. Gatot  
Subroto No. 36 A Garuntang Bandar Lampung, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2016; Selanjutnya disebut  
sebagai **PARA PENGGUGATPEMBANDING;**

-----

**M E L A W A N**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG;**

Berkedudukan di : Jalan Drs. Warsito Nomor 5 Kota  
Bandar  
Lampung;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada :-----

1. Nama: SUHADA,

Halaman 3 dari 14 Halaman, Putusan Nomor : 178/B/2016/PT.TUN-MDN



S.H.;-----

NIP : 19580421 198003 1

003;-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa,  
Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan  
Kota Bandar  
Lampung;-----

2. Nama: BADARUDIN UMAR,

S.H.;----- NIP : 19640313

198510 1 001;-----

Jabatan : Kepala Seksi Hak Tanah  
dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan  
Kota Bandar  
Lampung;-----

3. Nama: MASNAH,

S.H.;-----

NIP : 19620623 198303 2

001;----- Jabatan :  
Kepala Sub Seksi Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kota Bandar Lampung;-----

4. Nama : RAMLI, S.H.;-----

NIP : 19590804 198103 1

003;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi  
Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan  
Kota Bandar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FORMUL-02/PROKSI-01/KIM

Lampung;-----

Keempatnya Warga Negara Indonesia memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung Jln. Drs. Warsito Nomor 5 Teluk Betung, berdasarkan surat kuasa Nomor:

296/600-18.71/III/2016 tertanggal 29 Maret 2016;

Untuk selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT/TERBANDING; -**

II. Nama : REVI CHARITA BINTI

ASNAWI ;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

-

Tempat tinggal : Reni Jaya Q-5 / 9 RT. 005 RW. 006 Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri

Sipil ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. OSEP DODDY, S.H. M.H. 2. ABUNIKMAN, S.H. 3. WIM BADRI ZAKI, S.H. M.M. 4. ODDY MARSA JP,

Halaman 5 dari 14 Halaman, Putusan Nomor : 178/B/2016/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H. Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm "OSEP DODDY & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Yasir Hadi Broto, Komplek Ruko Perum Bumi Asri, Kedamaian, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa nomor: 01/GTUN No.4/iNtVensi/odP/IV/2016 tertanggal 01 April 2016; Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING; -----**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 178/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 25 Oktober 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;  
-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 4/G/2016/PTUN-BL tanggal 3 Agustus 2016, yang dimohonkan banding;  
-----
3. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan para pihak dalam persidangan;  
-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 178/PEN.HS/2016/PT.TUN-MDN tanggal 13 Desember 2016, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan;  
-----
5. Surat Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 25 Oktober 2016 tentang Penunjukan Panitera



Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam sidang perkara

Nomor : 178/B/2016/PTTUN-MDN; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 4/G/2016/PTUN-BL tanggal 3 Agustus 2016, yang amar selengkapya sebagai berikut:

-----

**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut pengadilan ;

-----

**DALAM POKOK SENGKETA :**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 254.000 ( Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah );

-----



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2016, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, para Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 12 Agustus 2016 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 4/G/2016/PTUN-BL yang ditandatangani oleh Para Penggugat, serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 4/G/2016/PTUN-BL tertanggal 12 Agustus 2016; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 24 Agustus 2016 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 4/G/2016/PTUN-BL tertanggal 24 Agustus 2016, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, dan Menerima permohonan banding dan alasan Memori Banding Para Penggugat/Pembanding serta Membatalkan Putusan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor. 4/G/2016/PTUN-BL tanggal 3 Agustus 2016; -----





Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding, maka pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 26 September 2016 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 4/G/2016/PTUN-BL tertanggal 27 September 2016, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memutuskan dengan amar sebagai berikut : Menolak permohonan banding Para Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor. 4/G/2016/PTUN-BL tanggal 3 Agustus 2016; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 4/G/2016/PTUN-BL masing-masing tertanggal 8 September 2016; -----

Menimbang, bahwa para pihak yang bersengketa tidak menggunakan haknya untuk melihat perkara sesuai dengan Surat Keterangan Inzage Nomor: 4/G/2016/PTUN-BL tanggal 10 Oktober 2016; -----



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi Para Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah tanggal dibacakannya putusan tersebut di persidangan yakni 3 Agustus 2016;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 4/G/2016/PTUN-BL tertanggal 12 Agustus 2016 yakni hari ke-9 (kesembilan), maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita



Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandar Lampung Nomor: 4/G/2016/PTUN-BL tanggal 3 Agustus 2016, dihubungkan dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, ternyata tidak ada hal - hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

FORMUL-02/PROKSI-01/KIM

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 4/G/2016/PTUN-BL tanggal 3 Agustus 2016 yang dimohon  
banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat  
banding Para Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah,  
maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding  
sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  
9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun  
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan  
perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha  
negara ini; -----

## M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding dari Para  
Penggugat/Pembanding; -**

- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Bandar Lampung Nomor: 4/G/2016/PTUN-BL tanggal 3  
Agustus 2016, yang dimohonkan banding;**  
-----

- **Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk  
membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang**

Halaman 12 dari 14 Halaman, Putusan Nomor : 178/B/2016/PT.TUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----**

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari: **Selasa**, tanggal **20 Desember 2016** oleh Kami: **DR. DISIPLIN F. MANAO, SH., MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **H. A. SAYUTI, SH., MH.** dan **ASMIN SIMANJORANG, SH., MH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **JOKO SUPRATNO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**H. A. SAYUTI SH., MH.**

**DR. DISIPLIN F MANAO,**

**SH., MH.**

**ASMIN SIMANJORANG, SH., MH.**



PANITERA PENGGANTI,

JOKO SUPRATNO, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Materai Putusan .....Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 239.000,-

**J u m l a h ..... Rp. 250.000,-**

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)